



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 54 TAHUN 2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KERJA PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2026

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa reformasi hukum memiliki peran sentral dalam pembangunan hukum untuk mewujudkan regulasi yang baik, adaptif, dan taat asas dalam meningkatkan kinerja pemerintahan daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Hukum Nomor 44 Tahun 2025 tentang Pengukuran Indeks Pembangunan Hukum dan Penilaian Indeks Reformasi Hukum dan Keputusan Menteri Hukum Nomor M.HH-3.OT.03.01 Tahun 2026 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Indeks Reformasi Hukum Pada Pemerintah Daerah, perlu membentuk Tim Kerja Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah;
- c. bahwa dalam rangka optimalisasi penilaian indeks reformasi hukum pada Pemerintah Kabupaten Bantul, perlu membentuk Tim Kerja Penilaian Indeks Reformasi Hukum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Kerja Penilaian Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Bantul Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
3. Peraturan Menteri Hukum Nomor 44 Tahun 2025 tentang Pengukuran Indeks Pembangunan Hukum dan Penilaian Indeks Reformasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 969);
- Memperhatikan : Keputusan Menteri Hukum Nomor M.HH-3.OT.03.01 Tahun 2026 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Indeks Reformasi Hukum Pada Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM KABUPATEN BANTUL TAHUN 2026.
- KESATU : Membentuk Tim Kerja Penilaian Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Bantul Tahun 2026 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim Kerja Penilaian Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

1. ketua mempunyai tugas bertanggung jawab terhadap pemenuhan data dukung Penilaian Indeks Reformasi Hukum Tahun 2026 sesuai dengan variabel dan indikator penilaian Indeks Reformasi Hukum.
2. anggota mempunyai tugas:
 - a. menginventarisasi dan mengumpulkan data dukung Indeks Reformasi Hukum sesuai dengan variabel penilaian Indeks Reformasi Hukum Tahun 2026;
 - b. mengunggah seluruh data dukung pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum; dan
 - c. melaporkan hasil inventarisasi, pengumpulan, dan pengunggahan data dukung Penilaian Indeks Reformasi Hukum Tahun 2026 kepada Ketua Tim Kerja.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Kerja Penilaian Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 14 Januari 2026
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul;
3. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 54 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KERJA
PENILAIAN INDEKS REFORMASI
HUKUM KABUPATEN BANTUL TAHUN
2026

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Ketua	Perancang Peraturan Perundang- Undangan Ahli Muda Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul	Siti Nurhidayati, S.H., M.H.
2.	Anggota	1. Penyuluh Hukum Ahli Muda Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul 2. Analis Hukum Ahli Muda Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul 3. Unsur Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul	Ike Kustini Rahayu, S.H., M.H. Jarot Anggoro Jati, S.H. 1. Denny Ardiansyah P., S.STP., M.I.P. 2. Adik Miftakhur R., S.H. 3. Atim Nastiari, S.Pd.

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH